

PANDUAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PUSAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dapat terselesaikan dengan baik.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan yang timbul dari hasil karya/pikir manusia. Kekayaan ini dapat berupa produk, proses, ataupun jasa yang memiliki sifat ekonomis. Akan merugikan jika, hasil ciptaan civitas akademika ITK dicuri dan dimanfaatkan secraa komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting sekali bagi civitas akademika untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) secara hukum.

Penyusun menyadari bahwa Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual ini masih jauh dari kesempurnaan dan seyogyanya buku panduan ini selalu ditinjau secara periodik untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada. Semoga keberadaan Buku Panduan Program Hak Kekayaan Intelektual ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang terkait dalam pengelolaan program ini secara berkelanjutan.

Balikpapan, September 2021

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	. 2
DAFT	AR ISI	. 3
BAB I	PENDAHULUAN	. 4
1.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	. 4
1.2	Manfaat Hak Kekayaan Intelektual	. 4
1.3	Landasan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	. 4
BAB I	I PATEN	. 6
2.1	Pengertian Umum	. 6
2.2	Lingkup Perlindungan Paten	. 6
2.3	Jangka Waktu Perlindungan	. 7
2.4	Invensi yang Tidak Diberikan Paten	. 7
2.5	Hak dan Kewajiban Pemegang Paten	. 8
2.6	Pelanggaran dan Sanksi	
2.7	Persyaratan Permohonan Paten	. 9
2.8	Prosedur Permohonan Paten	. 9
BAB I	II HAK CIPTA	
3.1	Pengertian Umum	12
3.2	Ciptaan yang Dilindungi	12
3.3	Jangka Waktu Perlindungan	13
3.4	Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta	13
3.5	Hal-Hal yang Tidak Dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta	14
3.6	Pelanggaran dan Sanksi	15
3.7	Persyaratan Permohonan Hak Cipta	15
3.8	Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Cipta	17
LAMP	IRAN PATEN	19
LAMP	ORAN HAK CIPTA	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan yang diperoleh dari olah pikir manusia. HKI memiliki sifat moral dan ekonomi, sehingga HKI dapat dilindungi secara hukum baik nasional maupun internasional untuk menghindari upaya kecurangan oleh pihak lain, seperti plagiarisme dan pencurian ide dari produk/ proses/ jasa dengan memproduksi/mengaplikasikannya secara massal. Di Indonesia, HKI dibagi menjadi sembilan (9) jenis, yaitu

- 1. Paten
- 2. Hak Cipta
- 3. Merk
- 4. Desain Industri
- 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- 6. Varietas Tanaman
- 7. Indikasi Geografis
- 8. KI Komunal
- 9. Rahasia Dagang

Di dalam buku panduan ini, akan dijelaskan mengenai paten dan hak cipta pada bab selanjutnya.

1.2 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

- Memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan dan mengembangkan usaha
- 2. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran KI (pemalsuan atau perbuatan curang lainnya) untuk menjaga kualitas produk dan citra positif inventor/institusi/perusahaan
- 3. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain

1.3 Landasan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di ruang lingkup HKI adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten
- 2. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

BAB II PATEN

2.1 Pengertian Umum

- 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- 3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Inventor boleh lebih dari satu.
- 4. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

2.2 Lingkup Perlindungan Paten

Paten terdiri dari dua, yaitu

- 1. Paten merupakan invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri
- 2. Paten sederhana merupakan setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri

Oleh karena itu, invensi harus mencakup beberapa aspek, yaitu

- 1. Baru (*novelty*). Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik di dalam maupun luar negeri.
- 2. Mengandung langkah inventif. Invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian (seseorang) yang ada pada saat Permohonan diajukan.
- 3. Dapat dapat diterapkan dalam industri

Invensi dapat berupa

- 1. Produk
- 2. Proses

Invensi tidak mencakup:

- 1. Kreasi estetika
- 2. Skema
- 3. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis.
- 4. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer
- 5. Presentasi mengenai suatu informasi
- 6. Temuan (discovery) berupa: (i) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau (ii) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

2.3 Jangka Waktu Perlindungan

- Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal
 Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang
- 2. Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang

2.4 Invensi yang Tidak Diberikan Paten

- 1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan
- 2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan
- 3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
- 4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- 5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

2.5 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Hak Pemegang Paten, yaitu:

- 1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten.
- 3. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Kewajiban Pemegang Paten, yaitu:

- 1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- 2. Membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.
- 3. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan.

2.6 Pelanggaran dan Sanksi

- 1. Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:
 - a dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
 - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan nomor 1 untuk paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan nomor 1 untuk


- Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 5. Setiap Orang yang melanggar ketentuan nomor 2 dan 3 yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah).
- 6. Setiap Orang yang melanggar ketentuan nomor 2 dan 3 yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

2.7 Persyaratan Permohonan Paten

Inventor diwajibkan memenuhi kelengkapan dokumen di bawah ini,

- 1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia sesuai template
- 2. Klaim sesuai template
- 3. Abstrak sesuai template
- 4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG) sesuai template
- 5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor sesuai template
- 6. Surat Pengalihan Hak Atas Invensi sesuai template

2.8 Prosedur Permohonan Paten



Gambar 2.1 Alur permohonan pendaftaran paten

Secara garis besar prosedur pendaftaran paten dibagi menjadi dua (Gambar 2.1), yaitu

- 1. Permohonan review draf deskripsi paten
- 2. Permohonan pendaftaran paten

Prosedur Review Draf Deskripsi Paten

- 3. Inventor mengisi formulir permohonan review draf deskripsi paten melalui tautan https://s.itk.ac.id/permohonanhki dengan memilih menu Paten (halaman pertama) dan Permohonan Review Draf Paten (halaman kedua).
- 4. Inventor mengunggah draf deskripsi paten (halaman ketiga) dalam format doc atau docx. Template deskripsi paten dapat diunduh melalui https://s.itk.ac.id/formulirpaten.
- 5. Inventor akan mendapat konfirmasi melalui email apabila permohonan bisa ditindaklanjuti.
- 6. Hasil review akan dikirim melalui email inventor. Apabila terdapat revisi, inventor wajib memenuhi revisi dan mengirimkan revisinya kembali.
- 7. Apabila draf dokumen paten sudah mendapatkan persetujuan oleh reviewer, maka inventor dapat melanjutkan prosedur ke permohonan pendaftaran paten.

Prosedur Permohonan Paten

- 1. Permohonan paten dapat dilakukan apabila draf dokumen paten telah disetujui oleh Reviewer.
- 2. Inventor mengisi formulir permohonan pendaftaran HKI melalui https://s.itk.ac.id/permohonanhki dengan memilih Paten pada halaman pertama.
- 3. Pada halaman kedua, Inventor memilih permohonan pendaftaran paten dan mengisi identitas semua Inventor.
- 4. Pada halaman ketiga, Inventor mengisi dan mengunggah kelengkapan dokumen. Inventor melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Template surat dapat dilihat pada lampiran atau diunduh melalui https://s.itk.ac.id/formulirpaten. Adapun isian dan berkas yang diunggah adalah sebagai berikut,
 - Memilih jenis paten, yaitu Paten (Baru) atau Paten Sederhana
 - Mengisi judul invensi
 - Mengisi jumlah klaim
 - Mengunggah dokumen paten secara keseluruhan (pdf dan doc/docx)
 - Mengunggah dokumen paten satuan, yang terdiri dari deskripsi, abstrak, klaim dalam bentuk pdf dan doc/docx dan gambar dalam bentuk jpg, pdf, dan doc/docx
 - Mengunggah Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi yang telah ditandatangai oleh seluruh Inventor (pdf)
 - Mengunggah Surat Pengalihan Hak Atas Invensi yang telah ditandatangi oleh

Ketua LPPM (pdf)

5. Klik "submit" jika tidak ada perubahan.

Catatan

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika mengisi surat, Inventor perlu memperhatikan aspek-aspek di bawah, yaitu

- Pastikan judul invensi tertulis sama di semua formulir dan dokumen
- Apabila Inventor lebih dari satu, semua nama Inventor dapat dimasukkan di dalam formulir
- Apabila Inventor lebih dari satu, semua Inventor wajib menandatangani Surat
 Pernyataan dan Surat Pengalihan Hak Atas Invensi
- Apabila Inventor lebih dari satu, Inventor nama pertama saja dikenai materai 10.000
- Alamat Inventor ditulis lengkap beserta dengan kode pos
- Permohonan tanda tangan Ketua LPPM dapat menghubungi sdr. Kharisma (083140410848)

BAB III HAK CIPTA

3.1 Pengertian Umum

- 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta boleh lebih dari satu.
- 3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- 4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

3.2 Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7. Karya arsitektur
- 8. Peta
- 9. Karya seni batik atau seni motif lain
- 10. Karya seni terapan
- 11. Karya fotografi
- 12. Potret

- 13. Karya sinematografi
- 14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- 17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18. Permainan video; dan
- 19. Program Komputer.

3.3 Jangka Waktu Perlindungan

- 1. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan Nomor 1-9 (Subab 1.2) berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan Nomor 11-19 (Subab 1.2) berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

3.4 Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- 1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- 2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- 3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- 1. Hasil rapat terbuka lembaga negara
- 2. Peraturan perundang-undangan

- 3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- 4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- 5. Kitab suci atau simbol keagamaan

3.5 Hal-Hal yang Tidak Dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta

- 1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
- 2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, danf atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 3. Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut,
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang,
 - c. diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan,
 - d. kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

- 4. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 5. Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat

- 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 6. Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

3.6 Pelanggaran dan Sanksi

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tergantung pada jenis ciptaan yang dieksploitasi.

3.7 Persyaratan Permohonan Hak Cipta


Pencipta diwajibkan memenuhi kelengkapan dokumen di bawah ini,

- 1. Surat Pernyataan Hak Cipta sesuai template (pdf)
- 2. Surat Pengalihan Hak Cipta sesuai template (pdf)
- 3. KTP Seluruh Pencipta (pdf)
- 4. Deskripsi Ciptaan
- 5. Contoh Ciptaan. Setiap jenis ciptaan memiliki contoh ciptaan yang berbeda mengikuti ketentuan tabel di bawah ini,

		unggah
e-book	pdf	Maks. 20 MB
Cover, program, dan	pdf	Maks. 20 MB
manual penggunaan		
orogram		
Suara/e-book	mp4/pdf	Maks. 20 MB
Foto	jpg	Maks. 1 MB
Suara/ Tulisan	mp4/pdf	Maks. 20 MB
E E	Cover, program, dan nanual penggunaan program Guara/e-book	Cover, program, dan pdf nanual penggunaan program Suara/e-book mp4/pdf Foto jpg

atau tanpa teks			
Drama atau drama	Video/Rekaman	mp4	Maks. 20 MB
musical, tari, koreografi,			
pewayangan, dan			
pantomim			
Seni rupa dalam segala	Foto/Gambar	jpg	Maks. 1 MB
bentuk seperti seni			
Lukis, gambar, seni			
ukur, seni kaligrafi, seni			
pahat, seni patung,			
kolase, dan seni terapan			
Arsitektur	Foto/Gambar	jpg/pdf	Maks. 1 MB
Peta	Foto/Gambar/Program	jpg/pdf	Maks. 5 MB
Seni Batik	Foto/Gambar	jpg	Maks. 1 MB
Fotografi	Foto/Gambar	jpg	Maks. 1 MB
Sinematografi	Video/Rekaman	mp4	Maks. 20 MB
Terjemahan, tafsiran,	Dokumen	pdf	Maks. 20 MB
saduran, bunga rampai			
dan karya lain dari hasil			
pengalihwujudan			
Database	Metadata, kompilasi	pdf	Maks. 20 MB
	ciptaan		
Rekaman suara	Video/Rekaman	mp4	Maks. 20 MB
dan/atau gambar atas			
suatu pertunjukan			
Rekaman suara atau	Video/Rekaman	mp4	Maks. 20 MB
rekaman sunyi yang			
dihasilkan produser			
rekaman			
Karya siaran yang	Video/Rekaman	mp4	Maks. 20 MB
dihasilkan oleh lembaga			

3.8 Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Cipta



Gambar 3.1 Alur permohonan hak cipta

Secara garis besar, alur permohonan hak cipta dapat dilihat pada Gambar 3.1.

- Pencipta mengisi formulir permohonan pendaftaran HKI melalui https://s.itk.ac.id/permohonanhki dengan memilih Hak Cipta pada halaman pertama.
- 2. Pada halaman kedua, pencipta mengisi identitas semua pencipta.
- Pada halaman ketiga, pencipta mengisi dan mengunggah kelengkapan dokumen.
 Template surat atau formulir dapat dilihat pada lampiran atau diunduh melalui https://s.itk.ac.id/formulirhakcipta. Adapun isian dan berkas yang diunggah adalah sebagai berikut,
 - Mengisi jenis dan sub-jenis ciptaan
 - Mengisi judul ciptaan
 - Menulis deksripsi ciptaan
 - Mengisi tanggal dan tempat pertama kali diumumkan
 - Mengunggah KTP seluruh Pencipta (pdf)
 - Mengunggah Surat Pernyataan yang telah ditandatangai oleh Ketua LPPM (pdf)
 - Mengunggah Surat Pengalihan Hak Cipta yang telah ditandatangi oleh Ketua LPPM (pdf)
 - Mengguggah Contoh Ciptaan berdasarkan jenis ciptannya (pdf/jpg/mp4)
- 4. Klik "submit" jika tidak ada perubahan.

Catatan

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika mengisi surat, Pencipta perlu memperhatikan aspek-aspek di bawah, yaitu

• Pastikan judul ciptaan tertulis sama di semua formulir dan dokumen

- Apabila Pencipta lebih dari satu, semua nama pencipta dapat dimasukkan di dalam formulir
- Apabila pencipta lebih dari satu, semua Pencipta wajib menandatangani surat pernyataan
- Apabila pencipta lebih dari satu, Pencipta nama pertama saja dikenai materai 10.000
- Alamat pencipta ditulis lengkap beserta dengan kode pos
- Permohonan tanda tangan Ketua LPPM dapat menghubungi sdr. Kharisma (083140410848)

LAMPIRAN PATEN

Deskripsi

JUDUL INVENSI

Bidang	Teknik In	vensi				
Ir	nvensi	ini	mengenai		•••••	(Judul
Invens	i)		•••••	•••••		
	lebih	khusus	lagi,	invensi	ini	berhubungan
dengan				(Penjel	lasan Jud	ul Invensi).
Latar E	Belakang I	nvensi				
Ιr	nvensi	ini	telah	dikenal	dan	digunakan
untuk						
Invensi	i teknolo	gi yang	berkaita	n dengan	······•••	juga telah
diungka	apkan seba	ngaimana	terdapat	pada pate	n	Nomor
Tanggal	lde	engan jud	dul	dimana d	iungkapka	an,
namun i	invensi te	rsebut ma	sih terda	pat kekura	ingan	
Invensi	i lainnya	sebagai	imana diu	ngkapkan	pada pa	aten
Nomor	t	tanggal	de	ngan jud	lul	dimana
diungka	apkan					
Nā	amun demik	ian inven	si yang te	ersebut di	atas mas	ih mempunyai
kelemeh	nan-kelema	han dar	n keterb	atasan	yang ai	ntara lain
adalah						
Selanjı	ıtnya Inver	nsi yang (diajukan i	ni dimaksı	ıdkan unt	uk mengatasi
permasa	alahan	yang	dikemu	kakan	diatas	dengan
cara						

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan
yang telah ada sebelumnya khususnya
dimana suatu (Judul Invensi)sesuai dengan invensi ini
terdiri daria,b,b, yang dicirikan
dengan(Dapat dipakai sebagai
klaim).
Tujuan lain dari invensi ini adalah
Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih

Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya.

Uraian Singkat Gambar

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap......(Judul Invensi),

yang terdiri dari......(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1).

Mengacu pada Gambar 2,(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)...... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar(sesuai dengan jumlah gambar)......jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara

praktis da	n efisien			•••••	(sebaga	i penutup,
atau	ungka	apkan	keis	stimewaa	n	invensi
tersebut)			da	n inven	si ini k	enar-benar
menyajikan	suatu p	enyempurnaan	yang	sangat	praktis	khususnya
nada		Judul T	nvensi)		

Klaim

1.	Suatu	(Judul	invensi)	.yang	terdiri
(1),	(2)	,	dst,		yang
dicirika	an dengan				

- 2. (Judul invensi) sesuai dengan klaim 1, dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).........
- 3. *(Judul invensi)*, dst,,,,sesuai dengan jumlah klaim yang dinginkan.

Abstrak

JUDUL INVENSI

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI (OLEH INVENTOR)

Yang bertandatangan di bawah ini :

1	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	Nama:	
	Alamat:	
	Email:	
2.	Nama :	
	Alamat:	
	Email :	
3.	Nama :	
	Alamat:	
	Email:	
Demi	h milik saya/kami dan tidak meniru Invensi orang kian pernyataan ini saya buat dengan seben	lain.
uiper	gunakan sebagaimana mestinya.	arnya, untuk dapa
uiper		arnya, untuk dapa
uiper		
uiperş	Balikpapan,	20

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:	
 Nama : Pekerjaan : Alamat : Nama : Pekerjaan : Alamat : Nama : Pekerjaan : Pekerjaan : 	
Alamat :	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inve ini, selaku para inventor dari invensi berjudul:	ntor yang bertanda tangan di bawah
dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA INVENTO	R,
bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi Nama : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Alamat : Kampus ITK Karang Joang, Balikpapa Telp./Faks. : (0542) 8530801/ (0542) 8530800 Email : lppm@itk.ac.id Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sada	Masyarakat (LPPM) ITK an 76127 ar dan sukarela tanpa paksaan dar
pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mes	stinya.
	Balikpapan, 2021
Untuk dan Atas Nama LPPM ITK Ketua LPPM ITK	PARA INVENTOR,
	Materai 10.000
Dr. Moch Purwanto	
	1.
	2.
	3.

LAMPIRAN HAK CIPTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pe	megang hak cipt	ia:			
Nama	:	Lembaga	Penelitian	dan	

Masyarakat (LPPM) ITK

Alamat : Kampus ITK Karang Joang

Dengan	ini	menyatakan	bahwa:
		in only atantan	Dailita.

1.

Kewarganegaraan

gan ini menyatakan banwa: Karya Cipta yang saya mohonkan:	
Berupa	:
Berjudul	:

Indonesia

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
- 4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau

Pengabdian

- b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Balikpapan, 20...

Materai 10.000, -

(Dr. Moch. Purwanto, S.Si., M.Si.) Pemegang Hak Cipta*

^{*} Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :		
N a m a	:	
Alamat	:	
Adalah Pihak I selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :		
N a m a ITK	: Lembaga Penelitian dan Penga	abdian Masyarakat (LPPM)
Alamat	: Kampus ITK Karang Joang, B	alikpapan
Adalah Pihak II selaku Pemegang Hak Cipta berupa		
	ng Hak Cipta PPM ITK	Pencipta Materai 10.000
(Dr. Mo	och Purwanto)	()